



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2010/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON., umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU., pekerjaan PNS
....., bertempat tinggal di JL.,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe,
sebagai pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten Konawe, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, register No. 145/Pdt.G/2010/
PA UNA. Tanggal 13 Juli 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah secara resmi di
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, pada tanggal 13 Nopember
2006;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memasuki 4 tahun 7 bulan dan
sampai sekarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di sampai akhir bulan Nopember 2008 dan kemudian berpisah tempat tinggal dimana pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mengalami keretakan pada akhir bulan Nopember 2008 disebabkan :
 - termohon suka main judi;
 - termohon tidak menghargai orang tua pemohon;
5. Bahwa atas perilaku termohon tersebut, pemohon sering menasihati termohon namun termohon tidak menghiraukannya dan dari sekian kali perbuatannya diantaranya pada akhir bulan Nopember 2008 pemohon menemukan termohon sedang bermain judi kartu dengan teman-temannya di, Konawe Selatan dan pada saat itu pemohon mencoba untuk bersabar;
6. Bahwa puncak pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir tahun 2008, dimana termohon bertengkar dengan orang tua pemohon (ibu pemohon) dan pada saat itu termohon mengatakan ibu pemohon sebagai mata duitan dan cari saja menantu yang kaya, dan ucapan termohon tersebut sangat menyakitkan hati pemohon dan keluarga pemohon;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masih biasa bertemu dan berkomunikasi, namun sudah tidak bisa kembali rukun karena sikap dan perilaku termohon tidak pernah berubah;
9. Bahwa meskipun pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon masih sering mengirimkan biaya hidup kepada termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada termohon, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa salah satunya jalan yang terbaik bagi pemohon adalah menjatuhkan talak terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON.);
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon dan termohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula pemohon dan termohon telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk, yakni Dr. H. Muh. Arasy Latif, L.c., M.A., namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan pemohon di depan persidangan menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, meskipun pemohon telah diberi kesempatan untuk mengurus surat izin yang dimaksud, kemudian setelah itu majelis hakim telah menjelaskan kepada pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun pemohon menyatakan bahwa ia siap menerima segala resiko akibat dari perceraian dengan termohon serta mengajukan surat pernyataan yang bermeterai tertanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon membenarkan pernyataan dari pemohon bahwa memang pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai buku nikah;
2. Bahwa termohon juga membenarkan jika termohon pernah melahirkan seorang anak, namun anak termohon dan pemohon tersebut meninggal dunia;
3. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah perpisahan antara pemohon dan termohon pada bulan Nopember 2008 dimana diakibatkan oleh pemohon yang suka main perempuan dan pemohon juga mempunyai sifat yang suka berutang tanpa sepengetahuan dari termohon sebagai istrinya, hal inilah yang sebenarnya yang



menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon namun sempat rukun dan tinggal bersama;

4. Bahwa termohon membantah pernyataan pemohon yang menuduh termohon suka bermain judi, kronologis sebenarnya adalah pada saat termohon menghadiri acara di dan pada waktu itu hanyalah bermain kartu biasa, bukan bermain judi seperti dituduhkan oleh pemohon;
5. Bahwa termohon juga membantah pernyataan pemohon yang menyatakan jika termohon tidak menghargai orang tua pemohon, bahwa termohon sangat menghargai orang tua pemohon (mertua) namun termohon sangat tidak menerima sifat orang tua pemohon yang ingin memisahkan pemohon dengan termohon, hati termohon sangat hancur ketika mendapatkan pemohon tinggal serumah dengan perempuan lain dan didukung oleh orang tua pemohon dan bahkan menyuruh termohon bercerai dengan pemohon, termohon juga membantah jika termohon menuduh orang tua pemohon mata duitan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun beberapa bulan kemudian pemohon dan termohon tinggal serumah kembali sampai termohon mengandung, kemudian melahirkan pada tanggal 19 April 2010, namun kemudian anak pemohon dan termohon meninggal pada tanggal 20 April 2010 dan sejak itu pula pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang dan itu diakibatkan pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada dasarnya termohon sangat menginginkan kelangsungan rumah tangga antara pemohon dan termohon, namun termohon sangat tidak kuasa melawan keinginan dari pemohon ditambah dukungan dari orang tua pemohon yang menghendaki terjadinya perpisahan antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa ternyata termohon berhadapan dengan kenyataan, pemohon sedang mengurus pernikahannya yang kedua dengan perempuan yang bernama yang tinggal di dan perempuan tersebut telah hamil sehingga termohon harus ikhlas untuk berpisah dengan pemohon mengingat termohon sangat tidak menginginkan untuk dimadu;

Dalam Rekonvensi

- bahwa termohon menuntut nafkah lampau kepada pemohon sejak meninggalkan termohon terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan keseluruhan berjumlah 9 bulan x Rp 1.000.000.- = Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan keseluruhan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- bahwa termohon menuntut mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan pula repliknya secara tertulis bertanggal 12 Januari 2011 dan selanjutnya atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pula bertanggal 19 Januari 2011 yang selengkapny telah dimuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. tanggal 11 Desember 2006 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU PEMOHON

- bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan kenal termohon sejak setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun disebabkan termohon suka main judi diantaranya termohon lakukan di, Kabupaten Konawe Selatan; ;
- bahwa selain itu termohon juga pernah bertengkar dengan ibu kandung pemohon dan pada saat itu ibu pemohon bersumpah dengan mengatakan kepada pemohon bahwa jika kamu kembali kepada termohon, ibu tidak mengakui lagi pemohon sebagai anak;
- bahwa sejak tahun 2008 itu pula, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pemohon kembali ke rumah saksi di Kelurahan;
- bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a;
- bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak dilakukan, karena antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipersatukan;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saksi tidak tahu persis, namun saksi pernah diajak oleh pemohon untuk mencari termohon sekitar tahun 2009 dan pada saat itu saksi dan pemohon melihat termohon dibonceng motor oleh laki-laki lain diKendari;
- bahwa hal lain saksi tidak tahu;

3. SAKSI KETIGA PEMOHON

- bahwa saksi kenal pemohon sejak kecil karena ada hubungan keluarga sedang termohon kenalnya setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebabnya adalah karena termohon suka main judi dan saksi pernah sama-sama dengan pemohon melihat termohon main judi satu kali di dengan memakai kartu yoker;
- bahwa penyebab lainnya adalah termohon kurang menghargai orang tua pemohon, termohon pernah bertengkar dengan ibu kandung pemohon;
- bahwa sejak tahun 2008 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di, sedang termohon tinggal di rumah orang tuanya di, namun termohon kadang tinggal di Kendari;

4. SAKSI KEEMPAT PEMOHON

- bahwa saksi adalah adik kandung pemohon dan kenal termohon setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering cekcok;
- bahwa penyebabnya adalah karena termohon kurang menghargai orang tua pemohon bahkan saksi pernah melihat termohon bertengkar dengan orang tua pemohon dan ketika itu saksi juga mendengar termohon mengatakan kepada orang tua pemohon sebagai orang mata duitan;
- bahwa atas pertengkaran itu, ibu kandung pemohon pernah mengatakan kalau pemohon kembali bersama termohon, ibu tidak mengakui pemohon sebagai anaknya;
- bahwa sejak tahun 2008 itu pula, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sebagai keluarga dekat pemohon, saksi menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan sebaiknya mereka bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut, sedangkan termohon menyatakan bahwa tidak benar termohon dibonceng motor pada saat itu, tapi termohon turun dari mobil mikrolet, termohon tidak main judi di melainkan hanya main kartu biasa;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU TERMOHON

- bahwa saksi kenal termohon karena ada hubungan keluarga yaitu kemenakan sepupu, begitu pula saksi kenal pemohon sejak sebelum menikah karena masih ada hubungan keluarga;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak 10 bulan yang lalu karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan telah kawin lagi dengan perempuan lain yaitu Guru;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mendatangi;
- bahwa selama itu pula pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a;

2. SAKSI KEDUA TERMOHON

- bahwa saksi kenal termohon karena sepupu satu kali sedang pemohon kenalnya setelah menikah dengan termohon;
- bahwa setahu saksi pemohon dan termohon rukun sampai tahun 2008, setelah itu pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena pemohon ingin kawin lagi dan sudah ada perempuan yang ia suka;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan selama itu pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- bahwa saksi pernah memberi saran kepada termohon agar rumah tangganya dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, termohon menyatakan benar sedangkan pemohon menyatakan bahwa sampai saat pemohon tidak pernah menikahi perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang terlebih dahulu bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dan meskipun majelis hakim telah menjelaskan dan mengingatkan kepada penggugat terhadap sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bercerai tanpa izin dari pejabat, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya dengan membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan siap menanggung segala resiko akibat dari perceraian dengan termohon, dengan surat pernyataan bertanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula pemohon dan termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. namun mediasinya juga tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon telah diperoleh pokok masalah bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sejak bulan April 2010 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil pemohon, termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan keretakan di dalam rumah tangganya pada tahun 2008, namun antara pemohon dan termohon pernah rukun kembali dan pada tanggal 20 April 2010, pemohon pergi meninggalkan termohon karena telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari termohon tersebut, tidak berarti pemohon terbebas dari pembuktian, karena perkara menyangkut sengketa keluarga / perceraian adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personenrecht), oleh karena itu pula sesuai yurisprudensi MARI. Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote leugen), untuk itu kepada pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah diberi kode P. serta empat orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU PEMOHON, SAKSI KEDUA PEMOHON, SAKSI KETIGA PEMOHON** serta **SAKSI KEEMPAT PEMOHON** dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa pemohon dan termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, pada tanggal 13 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak terdapat adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini (perceraian) dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**SAKSI KESATU PEMOHON**) yang juga ayah kandung pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2008, antara pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan termohon suka bermain judi dan termohon pernah bertengkar dengan ibu kandung pemohon dan dalam perpisahannya pemohon kembali ke rumah saksi di Kelurahan, bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga (**SAKSI KETIGA PEMOHON**) dan saksi keempat (**SAKSI KEEMPAT PEMOHON**) yang telah menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2008 dan sudah berpisah tempat tinggal disebabkan termohon tidak menghargai orang tua pemohon dan termohon pernah bertengkar dengan orang tua pemohon (ibu kandung pemohon), selain itu saksi ketiga menerangkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya adalah karena termohon suka main judi dan saksi pernah melihat satu kali secara langsung di;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**SAKSI KEDUA PEMOHON**) telah menerangkan bahwa mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saksi tidak atahu persis, namun saksi pernah bersama-sama dengan pemohon pergi mencari termohon dan pada saat itu saksi dan pemohon melihat termohon dibonceng motor oleh laki-laki lain;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yakni **SAKSI KESATU TERMOHON** dan **SAKSI KEDUA TERMOHON** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah kurang lebih 10 bulan lamanya tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan ada perempuan lain yang dicintai oleh pemohon, dan selama dalam perpisahannya pemohon dan termohon sudah tidak saling mendatangi, bahkan pemohon selama itu sudah tidak memberi nafkah kepada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pengakuan termohon serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan perkecokan dengan berbagai macam persoalan diantaranya adanya dugaan kuat pemohon terhadap termohon tentang perilaku termohon yang suka main judi dan sikap termohon yang kurang menghargai ibu kandung pemohon dengan sikapnya melawan orang tua pemohon;
- bahwa perselisihan dan perkecokan pemohon dan termohon memuncak pada bulan April 2010, disebabkan antara pemohon dan termohon sudah saling curiga mencurigai adanya pihak ketiga di dalam rumah tangganya;
- bahwa akibat perkecokan tersebut, pada tanggal 10 April 2010 pemohon pergi meninggalkan termohon dan sejak itu pula pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa selama itu pula pemohon dan termohon sudah tidak saling mendatangi, bahkan pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- bahwa di depan persidangan, pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu faktor pendukung tegak dan kokohnya suatu rumah tangga adalah adanya sikap saling mempercayai satu sama lainnya antara suami isteri, namun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam perkara ini, ternyata pemohon dan termohon telah kehilangan kepercayaan satu sama lain, hal itu terbukti adanya sikap saling curiga mencurigai antara pemohon dan termohon tentang adanya pihak ketiga, termohon mencurigai pemohon telah menikah dengan perempuan lain begitu pula pemohon telah mencurigai termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain di Kendari;

Menimbang, bahwa selain itu termohon sebagai isteri juga telah melakukan perbuatan hal-hal yang kurang terpuji dengan melawan mertua (ibu kandung pemohon) serta melakukan permainan kartu sampai di;

Menimbang, bahwa dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, sudah pasti membawa kehancuran dan pecahnya rumah tangga antara pemohon dan termohon, hal ini terbukti dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa ada saling memperhatikan lagi sebagai suami istri, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, bahkan pemohon telah memperlihatkan sikapnya yang berkeras hati untuk menalak termohon dengan kesediannya mengorbankan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil asalkan pemohon bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras hati untuk cerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang di alami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan mustahil akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh pihak pemohon dan termohon adalah keluarga dekatnya masing-masing, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini bila pemohon sudah mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon atau tempat pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan;

Dalam rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam rekonsvensi ini, termohon disebut sebagai penggugat rekonsvensi sedang pemohon disebut sebagai tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban penggugat (termohon konvensi) telah mengajukan tuntutan kepada tergugat rekonsvensi (pemohon konvensi) sebagai berikut:

- bahwa termohon menuntut nafkah lampau kepada pemohon sejak meninggalkan termohon terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan keseluruhan berjumlah 9 bulan x Rp 1.000.000.- = Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
 - bahwa termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan keseluruhan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- bahwa termohon memnuntut mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat di dalam repliknya telah menanggapi tuntutan penggugat tersebut dengan menyatakan menolak seluruh tuntutan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas inisiatif tergugat dan perceraian ini adalah cerai talak (talak raj'i) maka konsekwensinya tergugat mempunyai kewajiban terhadap mantan isterinya (penggugat) yang harus dipenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu tanpa diminta oleh penggugat, majelis hakim karena jabatannya dapat mempertimbangkan kewajiban-kewajiban tergugat terhadap penggugat, dan telah nyata bahwa apa yang dituntut oleh penggugat tersebut adalah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat berupa nafkah lampau, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, ternyata tergugat telah lalai memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami penggugat yaitu memenuhi nafkah hidup penggugat dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang layak dan adil untuk memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga dipandang mampu untuk memberi nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tetap setiap bulan selama 9 bulan yakni mulai bulan Mei 2010 Sampai bulan Januari 2011 = Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang kedua berupa nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak penggugat untuk memperoleh nafkah iddah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat dipandang layak dan adil untuk memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp 600.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan;

Mengingat dalil Syar'i yang berbunyi :

Artinya : Apabila suami menalak isterinya yang sudah digaulinya dengan talak raj'i, maka dia wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan ketiga adalah kewajiban tergugat untuk memberikan mut'ah yang layak kepada penggugat sebagai mantan isterinya sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan penggugat akibat talak yang dijatuhkan tergugat kepadanya, oleh karena itu majelis hakim memandang patut dan adil untuk membebani tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat dalil nash yang berbunyi :

مُرُوفٌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. (Al Baqarah ayat 241).

لَنْ يَنْفَعَكَ سِرَاكٌ وَلَا

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya; (Al Ahzab ayat 49);



Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
 - Menghukum / memerintahkan tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 9 bulan, yaitu terhitung bulan Mei 2010 sampai bulan Januari 2011;
 - Menghukum / memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan;
 - Menghukum /memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat yang selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan tanggal 13 Rabiul awal 1432 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag. dan Al Gazali Mus, SHI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syamsul Bahri B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah, S.Ag.

ttd.

Al Gazali Mus, SHI., M.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Syamsul Bahri B.A.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp	250.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera

TTD

Drs. Paliama Karib